



ပိမ့်ၵိၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉ

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

ႁိၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉ

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉ

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804

WEBSITE: [www.dpmpstsp.baliprov.go.id](http://www.dpmpstsp.baliprov.go.id), Email: [dpmpstsp@baliprov.go.id](mailto:dpmpstsp@baliprov.go.id)

**IZIN OPERASIONAL SMA NEGERI 11 DENPASAR  
NOMOR: B.30.420/5746/IzinC/DPMPSTSP**

**Menimbang:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 30);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 66);
5. Surat Permohonan Izin Operasional dari SMA Negeri 11 Denpasar, Nomor : B.31.420/70251/SMA/DIKPORA, Tanggal 24 Agustus 2021;
6. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali, Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Negeri 11 Denpasar, Nomor : B.31.420/73263/SMA/DIKPORA, Tanggal 03 September 2021;
7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali Nomor : B.31.420/49836/UK/DIKPORA, Hal : Perizinan Satuan Pendidikan pada Sistem OSS, Tanggal 17 Juni 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :

1. Nama Sekolah : SMA Negeri 11 Denpasar
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Jalan Tangkuban Perahun, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar

KEDUA : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI : Bali  
PADA TANGGAL : 03 September 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**KEPALA DINAS**  
**Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana**  
 NIP. 19631022 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali sebagai laporan
2. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali
3. Arsip.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



ပိမ့်ၵိၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉ

**PEMERINTAH PROVINSI BALI**

ႁိၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉ

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

ႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉႁူၵ်ႉ

JALAN RAYA PUPUTAN NITI MANDALA (80235), TELEPON (0361)243804

WEBSITE: [www.dpmptsp.baliprov.go.id](http://www.dpmptsp.baliprov.go.id), Email: [dpmptsp@baliprov.go.id](mailto:dpmptsp@baliprov.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SMA NEGERI 11 DENPASAR  
NOMOR: B.30.420/5745/IzinC/DPMPTSP**

**Menimbang:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 30 Tahun 2017 tentang Prosedur Pendirian, Operasional, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 30);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 66);
5. Surat Permohonan Izin Pendirian dari SMA Negeri 11 Denpasar, Nomor : B.31.420/70257/SMA/DIKPORA, Tanggal 24 Agustus 2021;
6. Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali, Izin Pendirian dan Izin Operasional SMA Negeri 11 Denpasar, Nomor : B.31.420/73263/SMA/DIKPORA, Tanggal 03 September 2021;
7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali Nomor : B.31.420/49836/UK/DIKPORA, Hal : Perizinan Satuan Pendidikan pada Sistem OSS, Tanggal 17 Juni 2021.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Kepada :

1. Nama Sekolah : SMA Negeri 11 Denpasar
2. Jenjang : Pendidikan Menengah
3. Alamat : Jalan Tangkuban Perahun, Padangsambian Kelod, Denpasar Barat, Kota Denpasar

KEDUA

: Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DI TETAPKAN DI : Bali  
PADA TANGGAL : 03 September 2021

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
  
**KEPALA DINAS**  
**Anak Agung Ngurah Oka Sutha Diana**  
 NIP. 19631022 199108 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali sebagai laporan
2. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Bali
3. Arsip.



Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR